

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL JATIDIRI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 727/KEP/0/A/2020

TENTANG :
PENGESAHAN REVISI DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

Menimbang

- a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
- b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 - 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.

Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu 9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H
13 Agustus 2020 M
Ketua Senat,


Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth :
1. BPH - UMMI
 2. Rektor - UMMI
 3. Wakil Rektor I, II dan III
 4. LPM - UMMI
 5. Ka. Biro Adm - UMMI
 6. Seluruh Dekan Fakultas
 7. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	STANDAR JATIDIRI	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 5

STANDAR JATIDIRI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T.	Wakil Rektor I		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



STANDAR JATIDIRI	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.
2. Rasionale	<p>Standar jatidiri dimaksudkan untuk memberikan batasan serta arahan mengenai jenis identitas universitas, fakultas dan program studi, serta memberikan batasan-batasan mengenai penyelenggaraan, pelaksanaan program pendidikan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor I 3. Kepala UPP 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi/ Profesi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi/ Profesi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPH 2. Rektor 3. Wakil Rektor I 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi/ Profesi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPH



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor 3. Wakil Rektor I 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi/ Profesi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomenklatur adalah nama program studi yang ditetapkan oleh menteri riset dan teknologi pendidikan tinggi. 2. Simbol adalah identitas perguruan tinggi yang disepakati bersama berupa merk, logo, singkatan, lagu, bendera, stempel dan slogan. 3. Legalitas adalah bentuk dokumen yang menyatakan pengakuan pendirian dan pengakuan kualitas perguruan tinggi. 4. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 5. Renstra (rencana strategis) adalah program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. 6. Lokasi adalah tempat keberadaan sebuah perguruan tinggi yang dibuktikan dengan dokumen yang sah. 7. Pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan media komunikasi yang relevan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Wakil Rektor 1, Dekan, Ketua Program Studi wajib memastikan nama program studi sesuai dengan nomenklatur menteri riset dan teknologi pendidikan tinggi No 257 Tahun 2017. 2. UMMI, Fakultas dan Program Studi wajib memiliki simbol yang dilegalkan Senat Universitas sebagai identitas yang sah di lingkungan UMMI sesuai dengan ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah. 3. UMMI, Fakultas dan Program Studi wajib memiliki legalitas dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakui oleh masyarakat luas baik dari pemerintah, lembaga akreditasi maupun persyarikatan. 4. UMMI wajib memiliki Statuta sebagai landasan penyusunan seluruh kebijakan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan persyarikatan yang dievaluasi maksimal 5 tahun sekali. 5. UMMI, Fakultas dan Program Studi wajib memiliki Renstra (Rencana Strategis) sebagai landasan operasional yang dievaluasi setiap 1 tahun sekali. 6. UMMI memiliki lokasi di Kota dan Kabupaten Sukabumi yang tersertifikasi milik sendiri.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Rektor UMMI menjamin pelaksanaan perkuliahan pagi, siang sore dan malam hari serta tidak menyelenggarakan kelas jauh tanpa izin kemenristekdikti untuk seluruh program studi di lingkungan UMMI. 8. Rektor memastikan pembelajaran jarak jauh harus berbasis ICT dan atau sejenisnya setelah mendapat persetujuan dari Kemenristekdikti. 9. Rektor menjamin penyelenggaraan program pendidikan dari semua jenjang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen statuta yang memuat identitas berupa simbol-simbol yang disepakati melalui rapat senat universitas. 2. Mendokumentasikan seluruh perizinan dan legalitas penyelenggaraan program baik dari pemerintah, lembaga akreditasi dan persyarikatan. 3. Membentuk tim melalui senat universitas untuk melakukan penyusunan serta evaluasi terhadap statuta. 4. Membentuk tim penyusun renstra serta melakukan evaluasi terhadap renstra melalui lembaga penjaminan mutu dan gugus mutu. 5. Mendokumentasikan sertifikat seluruh asset yang dimiliki UMMI. 6. Membuat kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan dan mensosialisasikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan UMMI. 7. Membuat kebijakan sistem pembelajaran jarak jauh untuk seluruh program studi di lingkungan UMMI. 8. Membuat kebijakan program penyelenggaraan program pendidikan dari semua jenjang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% nama Program Studi di lingkungan UMMI sesuai dengan kepmenristekdikti No 257 Tahun 2017. 2. UMMI, Fakultas dan Program Studi memiliki 1). Logo, 2) Stempel, 3) Bendera 4) Kop Surat. 5) Hymne (HAKI) 6) Mars/ Jingle (HAKI) 7) Motto/ tag line (HAKI) yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 3. UMMI, Fakultas dan Program Studi memiliki 1) SK Pendirian dari pemeritah. 2) SK Penetapan dari PP Muhammadiyah. 3) Akreditasi Institusi dari BAN PT. 4. Tersedia Dokumen Statuta yang telah disahkan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 5. UMMI, Fakultas dan Program Studi memiliki dokumen renstra yang telah disahkan oleh senat dan dikendalikan setiap tahun oleh Lembaga Penjaminan mutu dan Gugus Mutu. 6. Tersedia dokumen bukti kepemilikan asset dilingkungan UMMI.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Tersedianyan dokumen kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan dan mensosialisasikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan UMMI. 8. Tersedia dokumen kebijakan sistem pembelajaran jarak jauh untuk seluruh program studi di lingkungan UMMI. 9. Terselenggaranya program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti no 16 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan statuta untuk PTS. 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/Kpt/2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi. 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 6. Modul Penyusunan SPMI PTM Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2016. 7. Pedoman SPMI PTMA sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi muhammadiyah 'aisyiyah, 2019